



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
Nomor : 188/19/K/411.516.2015/2024
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLAAN SAMPAH DESA
KEPALA DESA TALANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sudah barang tentu lingkungan perlu dibersihkan setiap saat;
- b. Bahwa untuk menjaga kebersihan sesuai huruf a diatas diperlukan petugas kebersihan desa;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Talang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talang Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Talang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLAAN SAMPAH DESA
- KESATU : Menetapkan Petugas Pengelolaan Sampah di Desa Talang
Kecamatan Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran
Surat Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas Kebersihan Desa adalah
membersihkan dan mengambil sampah warga
- KETIGA : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkan
Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan
Belanja Desa (APBDES) Desa Talang Kecamatan Rejoso
Kabupaten Nganjuk
- KEEMPAT : Masa tugas Petugas Pengelolaan Sampah Desa adalah 1 (Satu)
tahun terhitung sejak Bulan Januari 2024 sampai dengan
Bulan Desember 2024.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan : Desa Talang
Tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO

Lampiran : Salinan Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188 /19/K/411.516.2015/2024
Tentang : Pengangkatan Petugas Pengelolaan Sampah Desa Talang Kecamatan
Rejoso Kabupaten Nganjuk.

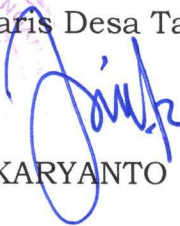
DAFTAR PETUGAS PENGELOLAAN SAMPAH DESA
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

No	Nama	Jabatan	Besaran Honor (Rp./Bulan)
1.	RIZKI RIYANDOKO	Driver Motor Sampah	Rp. 500.000
2.	MOH. RIZKI	Petugas Sampah	Rp. 500.000

Di tetapkan : Desa Talang
Tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang

BUDI KARYANTO